



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 54 TAHUN 2015  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu mengubahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Gugus Tugas Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 40);

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS/CPNS berdasarkan beban kerja pegawai atau beban kerja tugas khusus/tertentu.
  - (2) Beban kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat eselonering dan non eselonering pegawai yang tertuang dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai Bulanan.
  - (3) dihapus.
  - (4) Beban kerja tugas khusus/tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tugas khusus/tertentu yang dibebankan kepada PNS sesuai dengan kapasitasnya yang terbentuk dalam Gugus Tugas, dan tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.
  - (5) Bagi PNS yang ditetapkan sebagai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tugas khusus/tertentu.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS/CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (2) Bagi PNS/CPNS yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima Tambahan Penghasilan.

- (3) PNS/CPNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan bersifat bulanan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang tidak bersumber dari APBD, tidak diberikan Tambahan Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tambahan Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS/CPNS penerima remunerasi pada OPD yang telah menerapkan sistem remunerasi.
- (5) Tambahan Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada Instansi diluar OPD Pemerintah Daerah diberikan hanya jika PNS/CPNS tersebut tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan atau nama lainnya dari Instansi bersangkutan.
- (6) Tambahan Penghasilan pegawai yang ditugaskan dalam Gugus Tugas diberikan hanya jika pegawai dimaksud melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penilaian kinerja dalam Gugus Tugas.
- (7) Apabila pegawai yang ditugaskan dalam Gugus Tugas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pegawai dimaksud hanya mendapatkan Tambahan Penghasilan sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 68